

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA) DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

Rizal Bahroni¹, Margaretha Rumbekwan², Arwanto Harimas Ginting³

^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor-Sumedang Jawa Barat

Email: arwantohg@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) berdasarkan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Sistem perizinan ini berguna untuk memudahkan pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo dan pelaku usaha yang telah menerbitkan izin usahanya melalui OSS RBA. Kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis data yang digunakan. Observasi, wawancara serta dokumentasi digunakan sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukannya permasalahan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA. Adapun rekomendasi agar implementasi maksimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara meluas kepada pelaku usaha hingga ke tingkat kelurahan/desa serta menyusun regulasi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perizinan, *Online Single Submission* RBA

IMPLEMENTATION OF POLICY FOR LICENSING OF SMALL MICRO BUSINESS LICENSES BASED ON OSS RBA IN SITUBONDO REGENCY EAST JAVA PROVINCE

ABSTRACT. This research aims to analyze the implementation of micro and small business licensing service policies based on the *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) based on the implementation of policies according to Van Meter and Van Horn theory in Situbondo Regency, East Java Province. This licensing system is useful for facilitating business actors in issuing business permits. This research uses a descriptive qualitative method through an inductive approach. Informants were determined by *purposive sampling* technique from the Office of Investment and One Stop Service, the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in Situbondo Regency and business actors who had issued their business licenses through OSS RBA. Data condensation, data presentation and drawing conclusions are data analysis techniques used. Observations, interviews and documentation were used as data collection. The results of the research show that the implementation of micro and small business licensing services based on RBA OSS in Situbondo Regency based on the theory of implementing Van Meter and Van Horn policies has been carried out quite well. This statement is based on the absence of significant problems with the implementation of policies and implementing agencies and business actors respond positively and strongly support the RBA OSS-based licensing policy. As for recommendations for maximum implementation, the Regional Government of Situbondo Regency needs to carry out widespread socialization and training to business actors down to the kelurahan/village level as well as formulate regulations contained in Regional Regulations as the basis for administering risk-based business licensing in Situbondo Regency.

Keywords: Public Policy, Permission, *Online Single Submission* RBA


PENDAHULUAN

Pemerintah pada hakikatnya harus memberikan pelayanan publik yang prima

bagi masyarakat. Pernyataan tersebut didasarkan pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan yang tertuang

dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 yang berbunyi “Pelayanan masyarakat diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warga negara”. Pernyataan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Daraba (2019) bahwa inti dari pelayanan publik berkaitan mengenai aktivitas seseorang maupun kelompok organisasi tertentu dengan tujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Pelayanan publik penting karena apabila kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi maka dapat berdampak secara langsung ataupun tidak dalam tatanan suatu negara (Daraba, 2019:194).

Perizinan berusaha merupakan salah satu jenis pelayanan perizinan yang menjadi fokus pemerintah untuk dibenahi agar menjadi lebih baik (hukumonline.com, 2018). Pernyataan ini didukung dengan kondisi jumlah pelaku usaha yang terus meningkat khususnya untuk jenis pelaku usaha pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 65,4 juta orang. Data tersebut diambil dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan jumlah tersebut UMKM berkontribusi terhadap kenaikan Produk Domestik Bruto dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5.721,1 triliun menjadi Rp 7.034,1 triliun yaitu besar kenaikannya sejumlah 22,9% (Databoks 2021).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1. Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia

Secara nasional pada tahun 2019, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah UMKM terbanyak sebesar 9.7 juta unit usaha (Liputan 6, 2020). Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan perhatian khusus terkait pembinaan, pemberdayaan dan kemudahan perizinan usaha berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tidak hanya Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab untuk melakukan perhatian lebih, namun juga Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur salah satunya Kabupaten Situbondo.

Hal ini didasarkan pada perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo selalu meningkat setiap tahunnya akan tetapi berbanding terbalik terhadap kontribusi perkembangan perekonomian yang masih rendah yaitu dalam tingkatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, Situbondo berada pada urutan 25 dari 38 Kabupaten/kota (Diskopukm 2019). Melihat masalah tersebut maka perlu adanya pembinaan dan kemudahan berusaha dalam rangka pengembangan usaha UMKM di Kabupaten Situbondo. Kemudahan berusaha merupakan faktor penting dalam rangka pengembangan dan pemodalan karena dalam upaya memperoleh Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dibutuhkan izin usaha dalam bentuk nomor induk berusaha (Dinkopukm.situbondo, 2021).

Berdasarkan buku laporan Ombudsman tahun 2019 bahwa pelayanan perizinan berusaha merupakan sektor yang harus dilakukan perbaikan karena masih banyak ditemukan laporan dari masyarakat

terkait penyimpangan prosedur perizinan yang cenderung berbelit-belit, panjang dan menghabiskan uang (Ombudsman, 2020). Pernyataan ini sejalan dengan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia sesuai dengan hasil survei pada tahun 2019 oleh Bank Dunia terkait *Ease of Doing Business* (EODB), Negara Indonesia masih berada pada urutan 73 dari 190 negara di dunia.

Tabel 1. Peringkat kemudahan Berusaha Tahun 2019

No	Negara	Peringkat Dunia	Peringkat di Asia Timur dan Pasifik
1	Singapore	2	1
2	Hong Kong	3	2
3	Malaysia	12	3
4	Thailand	21	5
5	Brunei Darussalam	66	7
6	Vietnam	70	8
7	Indonesia	73	10

Sumber : <https://www.doingbusiness.org/>

Berdasarkan Tabel 1. tingkat kemudahan berusaha di Indonesia masih kalah jauh dari Singapura, Hongkong, dan Malaysia. Masalah tersebut menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia menargetkan pada tahun 2021 Indonesia berada peringkat ke-40 dunia dalam kemudahan berusaha. Target tersebut dapat tercapai dengan adanya perubahan diantaranya pengurusan izin, pendaftaran aset serta pelaksanaan kontrak. Sehingga, Pemerintah Indonesia melalui BKPM dan Menko Perekonomian berusaha untuk memberikan kemudahan berusaha dengan cara penyederhanaan perizinan (Administratator, 2021).

Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi yang mengatur perizinan berusaha tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Implementasi dari peraturan ini yaitu terjadinya transformasi perizinan secara elektronik menggunakan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Perizinan melalui sistem OSS RBA pelaku usaha cukup mengisi data di sistem dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses perizinan tanpa harus mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Para pelaku usaha yang akan menerbitkan izin usahanya akan diatasi oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan melalui sistem OSS. Kemudahan dengan kebijakan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS RBA diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan berusaha dan dapat meningkatkan jumlah penerbitan izin usaha khususnya untuk jenis usaha mikro kecil.

Perizinan berbasis OSS sejatinya telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun, dalam implementasinya OSS yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 belum menjawab kemudahan berusaha dengan ditandai tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap peringkat kemudahan berusaha. Selain itu, masih ditemukan beberapa kendala berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian oleh Dawud, Ramdhan dan Ramdani (2020) mengungkapkan hasil yang dikaji berdasarkan teori George Edward III menunjukkan bahwa

implementasi berjalan sebagaimana mestinya namun belum maksimal dikarenakan sosialisasi yang belum tersampaikan secara merata serta kurangnya publikasi sehingga masyarakat belum mengetahui terkait sistem perizinan dan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah.

2. Penelitian oleh Ngalmun, Suwitri, Warsono dan Kismartini (2015) di Provinsi Sumatra yang diidentifikasi berdasarkan teori implementasi George Edward III. Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayan terpadu satu pintu di Provinsi Sumatera Utara masih belum sepenuhnya maksimal dikarenakan komunikasi belum ditransmisikan dengan baik, kompetensi SDM terkait penggunaan teknologi masih kurang dan struktur birokrasi belum didukung oleh perangkat unit kerja sehingga sering terjadi benturan kepentingan atau ego sektoral.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Robby & Tarwini (2019) di Kabupaten Ponorogo yaitu implementasi perizinan berbasis OSS telah terlaksana dengan baik tetapi pada aspek sumber daya masih ada beberapa kendala khususnya anggaran yang masih terbatas.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi & Baihaqi (2020) yang ditinjau pada penerapan teori Van Meter & Van Horn menunjukkan bahwa sistem OSS belum optimal untuk digunakan oleh masyarakat sehingga terjadi masalah atau *bug system* dalam mengurus perizinan serta lingkungan masyarakat yang masih awam mengenai teknologi atau belum paham terhadap penggunaan sistem OSS tersebut.

5. Nurrahman dan Dasilva (2020) yang diidentifikasi berdasarkan teori implementasi George Edward III, bahwa implementasi masih kurang terlaksana secara maksimal dikarenakan dari 4 dimensi terdapat 3 dimensi yang tidak terpenuhi yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi.

Permasalahan dalam implementasi OSS dan adanya temuan pada penelitian sebelumnya menjadi hal menarik terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam peluncuran OSS RBA pada tanggal 9 Agustus 2021 mengatakan jika “OSS berbasis resiko merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko” (Kominfo.go.id, 2021). Oleh karena itu OSS RBA merupakan pengembangan dari OSS versi sebelumnya (OSS 1.1) dan seharusnya sudah dapat menjawab permasalahan dan kendala yang dihadapi pada penerapan OSS 1.1.

Menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan Konsep Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan penelitian Achmad *et al* (2021) bahwa konsep implementasi Van Meter dan Van Horn bahwa kebijakan lebih berhasil apabila kinerja dari kebijakan dievaluasi. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa implementasi kebijakan memerlukan standar dan tujuan tertentu, yang pada gilirannya digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja dari kebijakan. Untuk permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil

berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur”

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Menurut (Creswell, 2014:32) bahwasanya dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan penelitian dengan cara mengeksplorasi secara mendalam dengan tujuan untuk memahami makna untuk memecahkan masalah sosial. Dalam penelitian ini memiliki kerangka dan struktur yang fleksibel dimana yang terlibat dalam penelitian ini secara umum menggunakan gaya pandang yang bersifat induktif, berfokus pada makna individu serta mentransformasikan kompleksitas pada suatu persoalan. Harahap (2020:125) memaparkan terkait penelitian kualitatif yang mana semakin dalam dan terdali suatu data maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas penelitian yang dilakukan. Selain itu, jika diamati dari jumlah objek penelitian atau responden, metode penelitian yang sifatnya kualitatif tersusun atas objek dengan jumlah dibawah penelitian yang bersifat kuantitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif kurang memperhatikan kuantitas data namun lebih memfokuskan pada kedalaman sebuah data.

Bentuk penelitian adalah penelitian deskriptif dengan bertujuan menggambarkan fenomena dalam situasi tertentu sebab penelitian ini tidak mengarah pada uji hipotesis namun hanya menggambarkan gejala ataupun keadaan yang akan diteliti dan ditunjukkan guna menjabarkan kejadian dan fakta secara akurat dan sistematis (Arikunto, 2010: 309). Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan

induktif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan permasalahan yang ditemukan berdasarkan fakta di lapangan, kemudian diteliti untuk dipecahkan persoalan tersebut. Untuk memperoleh data penelitian, maka perlu digunakan teknik pengumpulan data. Menurut (Creswell, 2014:239) dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Wawancara dimana peneliti dapat melakukan *face to face interview* ataupun melalui telepon tanya jawab dengan informan yang dianggap berkompeten dan dapat menunjukkan informasi atau data terkait rumusan masalah yang akan dikaji. Penelitian ini akan melakukan wawancara secara langsung *face to face* dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Situbondo serta pelaku usaha selaku target sasaran kebijakan.
2. Observasi yaitu teknik yang dalam pelaksanaannya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mencatat aktivitas serta tingkah laku yang terlibat dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti
3. Dokumentasi dimana peneliti dapat mengumpulkan data berupa dokumen publik diantaranya data berupa naskah, tulisan, surat kabar, buku, rapat agenda, majalah, notulen, prasasti, transkrip dan sejenisnya.

Setelah data dikumpulkan lalu dianalisa dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles *et al.* (2014: 31-33) memaparkan bahwa terdapat 3 kegiatan secara bersamaan dalam analisis data kualitatif berupa kondensasi data, penyusunan data dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Tujuannya agar

data yang tekumpul difokuskan yang nantinya dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti akan memberikan hasil temuan terhadap implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo dengan lokus penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo selaku pelaksana kebijakan. Penelitian implementasi kebijakan ini dianalisa berdasarkan konsep implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan konsep tersebut terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan dimensi yang menjelaskan bahwa kebijakan yang dilaksanakan harus jelas, terukur sehingga dapat terealisasi dengan baik pada level pelaksana kebijakan. Tujuan dari kebijakan perizinan berbasis OSS RBA adalah untuk memudahkan pelaku usaha dalam menerbitkan izin usahanya. Kemudahan ini didasarkan pada tujuan kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 3 dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha poin (a) yang menyebutkan melalui “Pelaksanaan penerbitan dan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana”. Dengan

kemudahan berusaha ini, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi khususnya di Kabupaten Situbondo

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwasanya pelaku usaha sangat merasakan kemudahan terhadap kebijakan pelayanan perizinan berbasis OSS RBA khususnya pelaku Usaha mikro kecil. Menurut data dari DPMPTSP Kabupaten Situbondo bahwasanya 98% pelaku usaha yang menerbitkan izin usahanya melalui OSS RBA adalah jenis usaha mikro kecil dan risiko usahanya adalah risiko rendah dan menengah rendah. Berdasarkan risiko usaha tersebut maka secara sistem, standarnya izin usaha akan terbit secara otomatis tanpa memerlukan validasi dari dinas pelaksana teknis. Sehingga, penerbitan izin usaha 5-10 menit sudah selesai. Selain itu, menurut data dari DPMPTSP Kabupaten Situbondo terdapat peningkatan jumlah NIB yang diterbitkan sehingga juga berdampak terhadap kenaikan jumlah realisasi investasi di Kabupaten Situbondo serta melebihi dari target realisasi investasi yang telah direncanakan.



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Situbondo, 2022

Gambar 2. Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo

Berdasarkan data tersebut, maka dapat ditinjau bahwasanya tujuan kebijakan implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo tercapai walaupun

dengan kebijakan yang belum terlaksana genap satu tahun. Selain itu, berdasarkan hasil observasi bahwasanya DPMPTSP Kabupaten Situbondo dalam kebijakan perizinan berbasis OSS RBA sudah terlaksana sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) atau SOP. Hasil ini ditandai dengan pengamatan terhadap pemohon yang menerbitkan izin usaha dengan tingkat risiko rendah cukup dengan memberikan data berupa KTP dan NPWP kepada petugas *front office* di DPMPTSP kemudian izin usaha dapat diproses.


B. Sumber Daya

Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan. Salah satu faktor yang sering menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan karena staf yang tidak kompeten dan jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan. Dalam pelaksanaan dilapangan, penambahan jumlah staf tidak menjadikan implementasi berhasil tetapi juga diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengimplementasikan kebijakan itu sendiri. Selain itu, juga terdapat beberapa faktor untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sumber daya anggaran dan sarana prasarana.

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan perizinan berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo. Kompetensi pegawai berkaitan dengan sebab akibat terhadap sikap, perilaku dan kinerja pegawai agar tugas yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai

dengan yang diharapkan. Menurut Agustino (2012: 142) bahwa pada tahap-tahap tertentu dalam implementasi kebijakan memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Jumlah pegawai di DPMPTSP Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 sebanyak 35 orang yang terdiri atas 19 orang PNS dan 16 orang Non PNS. Hasil wawancara dengan kepala dinas perizinan bahwasanya untuk perizinan berbasis OSS terdapat tim khusus yaitu pada bidang Pelayanan Terpadu (PT). Sumber daya manusia pada bidang tersebut sebanyak 14 orang yang terdiri dari 10 orang bagian *front office* dan 4 orang bagian *back office*. Menurut hasil observasi bahwasanya dengan sumber daya manusia yang tersedia DPMPTSP mampu mengimplementasikan perizinan berbasis OSS RBA dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon. Walaupun pelaksana memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda tetapi mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang menerbitkan izin usahanya. Hal ini didasarkan pada survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 dengan jumlah responden 1549 orang memperoleh nilai IKM 88,25 dengan predikat Baik. Kemudian jika dilihat berdasarkan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) usaha mikro kecil yang diterbitkan selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan.



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Situbondo, 2022

Gambar 4. Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Situbondo

Selain itu, seluruh petugas pelaksana bagian perizinan berbasis OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Situbondo telah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Investasi/BKPM dan telah mendapatkan sertifikat. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Dinas perizinan bahwa :

“Mereka sudah berkali-kali di diklat dengan narasumber dari BKPM seluruhnya tidak hanya petugas khusus tetapi seluruh aparat wabil khusus teman-teman yang berada di garda terdepan ini terutama petugas *Front Office* di DPMPTSP ini mendapatkan diklat baik *offline* maupun *online* (6 Januari 2022, DPMPTSP Situbondo)”

Hal senada dikatakan oleh Ibu Rawat Selaku Kasi Penetapan dan Perbitan yang menyatakan :

“Teman-teman dari *front office* bahwasanya mereka telah mendapatkan bimbingan teknis dari

BKPM. Jadi mereka sudah mendapatkan sertifikat dari BKPM, OSS RBA ini meskipun baru tentu kami harus bimtek kembali dan OSS sebelumnya teman-teman juga sudah punya itu yang kami lakukan (5 Januari 2022, DPMPTSP Situbondo)”

Dengan pelatihan yang diberikan tentu dapat meningkatkan keahlian dan kompetensi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis OSS RBA dan memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Sehingga tidak ditemukan permasalahan terkait sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan.

Sumber daya pendukung lain yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perizinan berbasis OSS RBA adalah ketersediaan sarana prasarana. Pelaksana memiliki staf yang mengerti tentang apa yang harus dilakukan dalam tugasnya dan jumlahnya sudah mencukupi akan tetapi, tanpa tersedianya sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Menurut hasil dokumentasi dan observasi di DPMPTSP Kabupaten Situbondo sudah memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah pasal 42.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana di DPMPTSP Kabupaten Situbondo

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	12	6 <i>Back Office</i> dan 6 <i>Front Office</i>
2.	Printer	4	3 <i>Back Office</i> dan 1 <i>Front Office</i>
3.	Laptop	2	2 <i>Back Office</i>
4.	Mesin Antrian	1	
No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
5.	Ruang Laktasi	1	
6.	Tempat Bermain	1	

7. Kios Key	1	
8. Kamar Mandi	3	1 <i>Back Office</i> dan 2 <i>Front Office</i>
9. Layanan Mandiri	1	
10. Ruang Promosi	1	
11. Ruang Tunggu	1	
12. Kursi Tunggu	4	4 <i>Front Office</i>
13. Layanan Disabilitas	1	
14. Mushollah	1	
15. Tempat Parkir	1	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Situbondo, 2022

Berdasarkan data tersebut dan dokumentasi bahwa ketersediaan sarana dan prasarana telah sesuai dengan ketentuan namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu di ganti untuk mendukung dalam penerbitan izin seperti komputer dan printer dimana komputer yang digunakan masih spek rendah sehingga bisa mengalami hang/macet ketika menerbitkan izin usaha pemohon.

Peran sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan adalah sumber daya anggaran. Menurut Meter dan Horn (1975:465) bahwa sumber daya berupa dana atau insentif dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Oleh karena itu, agar kebijakan terlaksana dengan baik maka perlu disediakan anggaran dana terhadap penyelenggaraan OSS RBA. Permasalahan yang terjadi di DPMPTSP Kabupaten Situbondo masih belum tersedia anggaran dari daerah untuk perizinan berbasis OSS RBA tetapi dalam pelaksanaannya perizinan berbasis OSS RBA mendapatkan dana DAK dari Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rawat selaku Kasi Penetapan dan penerbitan :

“Untuk OSS RBA tidak ada anggaran dari Pemerintah Daerah. Karena banyak anggaran di Daerah yang di *refocusing* karena Covid, jadi selama

ini yang kami gunakan pada tahun 2021-2022 adalah dana dari DAK non fisik milik pusat. Ini merupakan kendala kami, tapi karena kami didukung oleh pemerintah pusat oleh karenanya selama penyelenggaraan tidak ada masalah. Jadi bagi kami pelaksana tidak masalah tidak ada dana dari daerah selama masih ada bantuan dana dari pusat sehingga bisa saling mengimbangi (5 Januari 2022, DPMPTSP Situbondo)”

C. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Kebijakan dapat terimplementasi dengan maksimal apabila standar dan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana selaku garda terdepan terhadap implementor kebijakan. Komunikasi adalah kegiatan yang melibatkan individu ataupun kelompok dalam rangka menyampaikan informasi. Oleh karena itu, dengan komunikasi yang dilakukan maka kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten pada level pelaksana.

Komunikasi antar organisasi dalam penelitian ini, difokuskan pada komunikasi yang terjalin antara DPMPTSP dengan dinas teknis yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaan perizinan berbasis OSS

RBA komunikasi antara DPMPTSP dan Dinkop UM sudah berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan dalam rangka bentuk pengawasan dan validasi terhadap izin usaha yang akan diterbitkan. Sebagaimana pernyataan dari kepala dinas koperasi dan usaha mikro bahwa :

“Dinas koperasi dan usaha mikro ini adalah sebagai lembaga mitra atau dinas teknis daripada yang membantu usaha mikro untuk memfasilitasi atau memvalidasi izin usahanya. Jadi kita secara sistem tetap bersama DPMPTSP, dinas koperasi usaha mikro ini membantu para usaha mikro yang akan mengurus izinnya dan kita sebagai validasi atau memverifikasi ke badan usaha mikro itu sehingga bisa dipastikan usaha itu memang benar-benar ada dan benar punya aktivitas dan termasuk juga ada orangnya atau ada SDM yang didalamnya termasuk jenis usahanya apa dan lain-lain (10 Januari 2022, Dinkop UM Kabupaten Situbondo)”

Komunikasi yang dilakukan juga sebagai upaya agar pelaku usaha yang secara umum berada pada naungan dari dinas koperasi dan usaha mikro dapat mensosialisasikan dan menarik pelaku usaha untuk mendukung kebijakan ini. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro dapat mengetahui adanya kemudahan-kemudahan dalam proses perizinan. Berdasarkan pernyataan kepada DPMPTSP Kabupaten Situbondo bahwa pada tahun 2021 komunikasi yang dilakukan dengan pelaku usaha yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi terkait perizinan berbasis OSS RBA telah dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan. Selain itu, sosialisasi juga diberikan oleh DPMPTSP melalui siaran radio.

Kenyataan di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha bahwasanya mereka yang menerbitkan izin usahanya melalui OSS RBA tidak mendapatkan sosialisasi dari dinas terkait dan belum mengetahui OSS RBA. Pelaku usaha hanya mengetahui bahwa menerbitkan izin usaha melalui DPMPTSP selaku dinas yang mengeluarkan izin usaha. Fakta sebenarnya bahwa dalam mengurus izin usaha pelaku usaha dapat menerbitkan izin usahanya kapan saja dan dimana saja tanpa datang langsung ke DPMPTSP. Hasil tersebut menunjukkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada pelaku usaha.

D. Karakteristik dari Badan Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya ditentukan berdasarkan karakteristik dari badan pelaksana. Hubungan dari karakteristik dari badan pelaksana terhadap implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang akan diimplementasikan harus dilaksanakan oleh badan pelaksana yang tepat. Selain itu, karakteristik badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi dari badan pelaksana.

Hasil dokumentasi terhadap struktur birokrasi pada DPMPTSP bahwa perizinan berbasis OSS RBA berada pada bidang pelayanan terpadu. Secara struktur walaupun perizinan berbasis OSS RBA diimplementasikan oleh bidang pelayanan terpadu, bidang lain juga ikut mensupport dan membantu bidang tersebut agar implementasi berjalan dengan maksimal.

Faktor pendukung dari karakteristik badan pelaksana yang lain adalah kontrol dari atasan kepada bawahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas

DPMPTSP bahwa pengawasan atas kinerja staff yang memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha dilakukan sangat intens. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyelewengan seperti pungutan kepada pelaku usaha sehingga implementasi kebijakan perizinan OSS RBA berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pernyataan ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang menunjukkan bahwa penerbitan izin usaha di DPMPTSP melalui OSS RBA gratis tanpa adanya pungutan. Hasil tersebut menegaskan bahwa agen pelaksana berada dalam keadaan yang terorganisir dengan baik serta memiliki nilai atau norma dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan.

Permasalahan yang dirasakan oleh pelaku usaha, bahwa agen pelaksana masih belum sepenuhnya memberikan himbauan kepada masyarakat terkait perizinan berbasis OSS RBA. Dampaknya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang belum menerbitkan izin usaha karena himbauan yang dilaksanakan masih bersifat formal dalam bentuk sosialisasi.

E. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik terhadap implementasi kebijakan yaitu melihat sejauh mana kondisi eksternal atau lingkungan kebijakan turut mendorong dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kondisi sosial di Kabupaten Situbondo terdapat hambatan bahwa secara umum masyarakat masih belum melek teknologi. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha mikro bahwa :

“Memang tentunya setiap hal-hal yang baru itu ada kendala dan kendalanya itu yang pertama SDM. Bagi kelompok *millenial* yaitu pengusaha muda usaha mikro senang IT dan itu jumlahnya hanya beberapa, tetapi kenyataannya di Kabupaten Situbondo mayoritas pelaku usaha mikro adalah golongan diatas usia 30 tahun dan belum sepenuhnya paham IT (10 Januari 2022, Dinkop UM Kabupaten Situbondo)”

Hasil wawancara dengan pelaku usaha juga menunjukkan bahwa dari 5 informan pelaku usaha, terdapat 4 pelaku usaha yang menerbitkan izin usaha dengan bantuan staff dari DPMPTSP dan 1 pelaku usaha menerbitkan izin usahanya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum bisa mengoperasikan teknologi. Permasalah ini tentunya dapat mempengaruhi implementasi perizinan OSS RBA karena sejatinya dengan kebijakan ini diterapkan agar pelaku usaha dapat menerbitkan izin usaha dimana saja dan kapan saja.

Jika melihat kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Situbondo secara umum memiliki motivasi untuk mendirikan usaha khususnya untuk usaha skala mikro kecil dalam rangka membantu penghasilan keluarga. Dukungan ini juga dikarenakan Kabupaten Situbondo bukanlah kawasan industri besar sehingga penyerapan tenaga kerja masih minim. Keadaan tersebut memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mendirikan usaha industri rumahan dengan skala usaha mikro kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Bina Usaha Mikro bahwa:

“Kalau secara umum ya, masyarakat kita khususnya ibu-ibu rumah tangga ini memang ingin membantu suami mendapatkan tambahan. Yang jelas

semangat untuk berusaha banyak dan kita memberikan support kepada mereka (4 Januari 2022, Dinkop UM Kabupaten Situbondo)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMPTSP dan Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo bahwa kondisi politik dalam implementasi kebijakan perizinan berbasis OSS RBA sangat mendukung dimana Pemerintah Daerah selaku pelaksana kebijakan sangat mendukung penuh terhadap kebijakan ini. Bukti terhadap dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini sedang menyusun terkait Peraturan Daerah terkait perizinan berbasis OSS RBA. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kondisi politik mendukung terhadap implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, dengan melihat pengaruh faktor eksternal secara umum sudah mendukung tetapi terdapat hambatan yaitu masyarakat Kabupaten Situbondo masih belum sepenuhnya paham terkait perizinan berbasis teknologi. Hal inilah yang menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

F. Disposisi dari Pelaksana

Disposisi dapat dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan dari perilaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Kebijakan OSS RBA bersifat Top Down dan kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini kewenangan dari Kementerian Investasi/BKPM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka

Pemerintah Daerah yang dalam kewenangannya didelegasikan kepada DPMPTSP untuk menyelenggarakan perizinan berbasis OSS RBA.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa arah respon atau disposisi pelaksana kebijakan baik dari DPMPTSP maupun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung secara penuh terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA. Selain karena harus melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan hadirnya kebijakan tersebut dapat mempermudah proses izin dan sangat membantu petugas dalam menerbitkan izin usahanya. Hal ini dikarenakan saat ini perizinan sudah berdasarkan sistem sehingga untuk melakukan persetujuan dan penerbitan lebih cepat dan efisien. Menurut Bayu selaku staff OSS RBA mengatakan :

“Kalau saya pribadi sebagai petugas sangat mendukung OSS RBA karena lebih simpel sekarang. Yang saya rasakan di OSS versi 1.1 itu ijin yang sudah terbit masih ada tanggungan bagi pemohon untuk menyelesaikan satu komitmen yang harus dipenuhi (5 Januari 2022, DPMPTSP Situbondo)”

Berdasarkan hasil observasi bahwa petugas pelaksana sangat bersemangat dan telah bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha agar kebijakan ini dapat terasa manfaatnya bagi sasaran kebijakan. Disposisi dari pelaksana juga dapat dilihat dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat pada tahun 2021 terkait sistem perizinan berbasis OSS RBA dimana pemohon sangat merasa puas terhadap sikap dari pelaksana terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pelaku usaha sebagai target sasaran kebijakan juga

mendukung terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil tersebut, telah menunjukkan para pelaksana kebijakan telah menerima dan mengetahui tujuan kebijakan secara mendalam sehingga pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Walaupun terdapat beberapa kendala tetapi karena terdapat respon yang positif dari pelaksana berdampak terhadap perizinan berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan indikator menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang walaupun dalam pelaksanaannya baru berjalan beberapa bulan. Hal ini ditandai selama kebijakan diimplementasikan tidak terjadi masalah yang berarti dan kebijakan ini mendapatkan respon yang sangat positif baik dari badan pelaksana dan pelaku usaha selaku sasaran dari kebijakan. Ketika terjadi kendala DPMPTSP selaku pelaksana kebijakan mendampingi pelaku usaha untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Guna meningkatkan implementasi maka peneliti merekomendasikan agar: 1) DPMPTSP Kabupaten Situbondo hendaknya melakukan kerjasama bersama *stakeholders* serta Pemerintah di tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan cara menerbitkan izin usaha kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha sehingga

masyarakat dapat menerbitkan izin secara mandiri melalui sistem yang telah tersedia; 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu membuat Peraturan Daerah atau aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai landasan penyelenggaraan perizinan berbasis OSS RBA dan landasan dalam menyediakan anggaran sehingga terdapat perbaikan terkait sarana dan prasarana demi terwujudnya pelayanan yang memuaskan kepada pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mansyur, Masriadi Patu, and Ashariana Ashariana. 2021. "The Effect of E-Government Implementation on the Quality of Electronic Identity Card Public Service in Indonesia." *Croatian and Comparative Public Administration* 21(2):259–81. doi: 10.31297/HKJU.21.2.3.
- Agustino, Leo. 2012. *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Ketiga. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2014. *RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4 Edition. United States of America: Sage Publication.
- Daraba, Dahyar. 2019. *REFORMASI BIROKRASI & PELAYANAN PUBLIK*. Makassar: Leisyah.
- Dawud, Joni, Rodlial Ramdhan Abubakar, and Deni Fauzi Ramdani. 2020. "Implementasi Kebijakan Online

- Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus Di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung).” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 12(2):83–92.
- Harahap, Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Pertama. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing.
- Kusnadi, Iwan Henri, and Muhammad Rifqi Baihaqi. 2020. “Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang.” 2(2):126–50.
- Meter, Donald S. Van, and Carl E. V. A. N. Horn. 1975. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” *Administration & Society* 6 No. 4. doi: 10.1177/009539977500600404.
- Miles, Matthew B., A. Micahel Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Vol. 148. Third. United States of America: Sage Publication.
- Mufid, Muhamad. 2009. *Etika Dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ngalimun, Sri Suwitri, Hardi Warsono, and Kismartini. 2015. “Implementation Policy Integrated Service (OSS) in South Sumatra Province.” *Asian Journal of Social Sciences & Humanities* 4(4):78–90.
- Nurrahman, Agung, and Muh. Marzab Dasilva. 2020. “Policy Implementation of One Door Integrated Service in Kendari City.” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 12(1):72–92. doi: 10.33701/jtp.v12i1.818.
- Ombudsman. 2020. *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019*. edited by Z. Monoarfa. Ombudsman RI.
- Robby, Uchaimid Biridlo’i, and Wiwin Tarwini. 2019. “Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) (Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.” *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 10(2):51–57. doi: 10.23960/administratio.v10i2.98.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Pertama. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- [UU]. 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja*. Indonesia.
- [PP]. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Indonesia.
- [PP]. 2021. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*. Indonesia.
- [PP]. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Indonesia.
- [Permendagri]. 2017. *Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah*. Indonesia.

- [Kepmen]. 2003. *Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Indonesia.
- Administratator. 2021. "Indonesia.Go.Id - Menggenjot Peringkat Kemudahan Berusaha Di Indonesia." Retrieved September 2, 2021 (<https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia>).
- Databoks. 2021. "Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi Terus Meningkatkan | Databoks." 1–2. Retrieved September 4, 2021 (<https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>).
- Dinkopukm.situbondo. 2021. "Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 2021 - Website Resmi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo." Retrieved September 26, 2021 (<http://dinkopukm.situbondokab.go.id/faqbpum2021/>).
- Diskopukm. 2019. "SATU DATA - DINAS KOPERASI DAN UKM JATIM." Retrieved September 4, 2021 (https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/).
- Liputan 6. 2020. "Pasar Daring Bakal Genjot Omzet UMKM Di Jawa Timur - Surabaya Liputan6.Com." Retrieved September 4, 2021 (<https://surabaya.liputan6.com/read/4160287/pasar-daring-bakal-genjot-omzet-umkm-di-jawa-timur>).
- Hukumonline.com. 2018. "Penyederhanaan Izin Usaha Masih Sulit Diterapkan, Ini Sebabnya - Berita Hukumonline." Retrieved September 24, 2021 (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ae029d6a16c9/penyederhanaan-izin-usaha-masih-sulit-diterapkan--ini-sebabnya/?page=all>).
- Kominfo.go.id. 2021. "Presiden Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko." *Kominfo.Go.Id*. Retrieved November 12, 2021 (<https://kominfo.go.id/content/detail/36235/presiden-resmikan-peluncuran-oss-berbasis-risiko/0/berita>).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license